



## Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

[pedan.klaten.go.id](http://pedan.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

# Fasilitasi Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

No. SK : Nomor 28 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan KTP (F.05) dari desa dengan ditempel pas foto ukuran 2x3 dengan background yang disesuaikan dengan tahun kelahiran (tahun genap warna biru, ganjil warna merah)
2. Foto copy KK
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Menyerahkan KTP lama (bagi perpanjangan karena habis masa berlaku)
5. Menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian (bagi pengganti karena rusak/hilang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

[pedan.klaten.go.id](http://pedan.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

### Prosedur FASILITASI PELAYANAN PEREKAMAN KTP-EI

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Register Pelayanan	Seksi Tata Pemerintahan	Operator KTP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan dari Masyarakat dengan membawa KK dan Surat Permohonan KTP dari Desa				Surat Permohonan beserta kelengkapannya	5 menit	surat ditandatangani oleh Seksi Tata Pemerintahan	
2	Meneliti Surat Permohonan jika syarat tidak lengkap berkas dikembalikan pada pemohon. Jika Syarat lengkap untuk dicatat pada buku register dan menyiapkan kegiatan validasi data penduduk				Buku Register	5 menit	Surat Permohonan tercatat dalam buku register	
3	Mengadakan validasi data terhadap kesesuaian permohonan dengan data Base Siak				Program Siak	5 menit	Data Penduduk yang sesuai dengan Nik pemohon	
4	Membuat Surat Pemberitahuan kepada Pemohon jika ditemukan ketidaksesuaian, serta dimohon untuk memenuhi, jika sudah sesuai diberi nomor agenda dan diserahkan kepada petugas operator				Komputer	3 hari	Surat Pengantar KTP	
5	Surat Permohonan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) diterima dan Form / blanko KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) dicetak oleh operator				Komputer dan Printer	5 menit	Form KTP yang sudah tercetak data KTP baru	
6	Mencatat dan Mengarsipkan form KTP dan menyerahkan form KTP Asli kepada pemohon					5 menit	Surat Permohonan terdokumentasi dan KTP diserahkan kepada Pemohon	

1. Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas Pelayanan
2. Petugas Memverifikasi Berkas
3. Pemohon diberi tanda terima untuk mengambil KTP bila sudah jadi
4. Pemohon menunjukkan tanda terima
5. Petugas menyerahkan KTP dan mencatat di buku pengambilan KTP
6. Petugas melaksanakan Rekam Data bagi Pemohon KTP pemula

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

[pedan.klaten.go.id](http://pedan.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Menghubungi langsung Admin SIAPP NDAN! melalui aplikasi WhatsApp di Nomor **0813 - 2676 - 3781**